



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM DAERAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
KAWASAN PERKAMPUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung pelaksanaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Kampung dan menghadapi perkembangan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur Pembangunan Kawasan Kampung sesuai aspirasi dan kondisi sosial budaya yang tumbuh di masyarakat Kampung;
- b. bahwa pengaturan Pembangunan Kawasan Perkampungan adalah pelaksanaan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Program Daerah Pembangunan Partisipatif Kawasan Perkampungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KAWASAN PERKAMPUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah Petinggi dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

10. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah sebutan Badan Perwakilan Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
12. Kepala Kampung adalah sebutan lain dari Kepala Desa.
13. Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
17. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
19. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
PEMBANGUNAN KAWASAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Kawasan kampung adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pemukiman perkampungan.
- (2) Fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan perekonomian.

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perkampungan wajib memperhatikan penataan kawasan perkampungan.
- (2) Penataan kawasan perkampungan yang bertujuan untuk menata ruang disebuah perkampungan, guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan perkampungan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan antar kawasan.
- (2) Pembangunan kawasan perkampungan dapat dilakukan antar kampung sesuai dengan musawarah kampung antar kampung yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antar kampung.
- (3) Pembangunan antara kawasan perkampungan sebagaimana pada ayat (2) adalah difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK).
- (4) Dalam pembangunan kawasan perkampungan berdasarkan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.

BAB III  
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN KAWASAAN PERKAMPUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Pembangunan kawasan Pemerintah Kampung wajib mengikut sertakan Badan Permusyawaratan Kampung dan masyarakat Kampung.

#### Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan harus memperhatikan hal – hal yang berkaitan dengan kewenangan Kampung;
- (2) Kewenangan Kampung yang dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Kampung dan hak asal usul dan adat istiadat yang ada di kampung.

#### Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perkampungan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perkampungan adalah meliputi:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan;
  - b. memberikan informasi tentang potensi kampung serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
  - c. memberikan informasi terhadap rencana pembangunan kawasan perkampungan;
  - d. memberikan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang ; atau
  - e. ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pembangunan kawasan perkampungan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan penataan kawasan perkampungan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kampung secara swakelola.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan mengacu pada petunjuk teknis Program Daerah Pembangunan Partisipatif Kawasan Perkampungan (PDP2KP) Kabupaten Kutai Barat.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendampingan Administrasi Proyek (PAP) merupakan dana pendampingan administrasi yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- (2) Sumber dana Pendampingan Administrasi Proyek (PAP) adalah dianggarkan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Biaya Pendampingan Administrasi Proyek (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penggunaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) kawasan perkampungan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam Pembangunan dan penataan kawasan perkampungan ditetapkan Dana Operasional Kegiatan (DOK).
- (2) Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dianggarkan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dana Operasional Kegiatan (DOK) dipergunakan sebagai operasional kegiatan lapangan di kecamatan dan kampung.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perkampungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan di setiap kampung.
- (3) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perkampungan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung bersama dengan masyarakat setempat.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Kampung yang melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan harus menyampaikan laporan realisasi pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal laporan realisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan tertulis oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap pembangunan yang tidak sesuai.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Maret 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6.